



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hok Cin als Chui Chui;
2. Tempat lahir : Brahrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rukam No. 27 Lingkungan VI Kelurahan Bandar Senembah Kec. Binjai Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan surat peri penangkapan SP-Kap/20/II/2023 Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Bnj tanggal April 2023;

Terdakwa Hok Cin als Chui Chui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 M 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret : sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tan 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri s tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 78/Pid.B/2023/PN tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 13 April : tentang penetapan hari sidang:



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOK CIN Als CHUI CHUI terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tur Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOK CIN Als CHUI CHUI be pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahar
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 2118 IR Warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Rai MH1JB91158K142090 dan Nomor Mesin JB91E1142341;
  - 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 BK : IR warna merah tahun pembuatan 2008 dengan nomor Rai MH1JB91158K142090 dan Nomor Mesin JB91E1142341;Dikembalikan kepada Saksi CHUAN KUI Als WANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa HOK CIN Als CHUI CHUI membayar k perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya m diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa mohon diberikan kering hukuman Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Ia terdakwa HOK CIN Als CHUI CHUI pada hari Kamis tar 05 Januari 2023 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam k Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun ; bertempat di Jl Rukam No 77 Lk VI Kel Bandar Senembah Kec.Binjai B Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja me dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagai



termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira p 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban CHUAN KUI Als WA sendirian untuk meminjam sepeda motor miliknya dan pada saat itu saksi ko memberikan sepeda motor tersebut akan tetapi sebelum terdakwa pergi s korban ada menitip untuk dibelikan pulsa telpon setelah itu terdakwa p menggunakan sepeda motor milik saksi korban menuju kesimpang lin kemudian terdakwa membelikan pulsa saksi korban, kemudian terdakwa p menjumpai teman terdakwa di Tandem untuk menanyakan pekerjaan, kemu terdakwa pergi ke TF sendirian dan sesampainya di TF terdakwa menggada sepeda motor milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang bernama (DPO) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian uang tersebut h terdakwa pergungan untuk bermain judi Tembak ikan yang ada di TF terse setelah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban terdakwa tidak pe lagi pulang kerumah orang tua kandung terdakwa mau pun menjumpai s korban, akan tetapi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira p 20.00 Wib terdakwa ada datang kerumah saksi korban akan tetapi terda tidak ada bertemu dengan saksi korban melainkan bertemu dengan kakak saksi korban, kemudian terdakwa pergi menuju ke Cinta Dapat untuk me makan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh p kepolisian Polsek Binjai Barat;.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CHUAN KUI WANTO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6.000.0 (enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Chuan Kui Als Wanto,** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena panggilan yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rukam No 77 Lingkungan Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1(satu) sepeda motor merk Honda Supra Supra 125 BK 2118 IR Warna M Tahun pembuatan 2008 dengan No Rangka: MH1JB91158K142090 No Mesin: Jb1E1142341 milik Saksi;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian untuk meminjam sepeda motor milik Saksi pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Saksi sempat meminta tolong untuk dibelikan pulsa telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi menunggu Terdakwa kembali akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang kembali dan sepeda motor Saksi tidak pernah mengembalikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di Polsek Binjai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk menggadaikan Sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

### 2. Saksi Yen Sen Als Efendi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rukam No 77 Lingkungan Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1(satu) sepeda motor merk Honda Supra Supra 125 BK 2118 IR Warna M Tahun pembuatan 2008 dengan No Rangka: MH1JB91158K142090 No Mesin: Jb1E1142341 milik Saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa datang kerumah Saksi korban sendirian dan meminjam sepeda motor milik Saksi korban pada saat Terdakwa datang membawa sepeda motor tersebut, Saksi korban sempat meminta terdakwa untuk dibelikan pulsa telpon kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban kemudian Saksi korban menunngu Terdakwa kembali akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang kembali dan sepeda motor Saksi korban tidak pernah mengembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk menggadaikan Sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban datang kerumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi korban melaporkan peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di Polsek Binjai Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.30 di Jalan Rukam No 77 Lingkungan VI Kelurahan Bandar Senen Kecamatan Binjai Barat, Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1(satu) sepeda motor merk Honda Supra Supra 125 BK 2118 IR Warna Merah Tahun pembuatan 2008 dengan No Rangka: MH1JB91158K142090 No Mesin: Jb1E1142341 milik Saksi korban;
- Bahwa bermula Terdakwa datang kerumah Saksi korban sendirian dan meminjam sepeda motor milik Saksi korban pada saat Terdakwa datang membawa sepeda motor tersebut, Saksi korban sempat meminta terdakwa untuk dibelikan pulsa telpon kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi korban menuju kesimpang lincun, membelikan pulsa yang dipesan Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju TF sesampainya di rumah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan dipinjam Terdakwa kepada seorang bernama GIA (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);





- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi ko tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi Tembak ikan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk menggada Sepeda motor milik Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Binjai Barat;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 BK 211 Warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Rangka MH1JB91158K142090 dan Nomor Mesin JB91E1142341;
2. 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 BK 211 warna merah tahun pembuatan 2008 dengan nomor Rangka MH1JB91158K142090 dan Nomor Mesin JB91E1142341;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.30 di Jalan Rukam No 77 Lingkungan VI Kelurahan Bandar Senen Kecamatan Binjai Barat, Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1(satu) sepeda motor merk Honda Supra Supra 125 BK 2118 IR Warna Merah Tahun pembuatan 2008 dengan No Rangka: MH1JB91158K142090 No Mesin: Jb1E1142341 milik Saksi korban;
- Bahwa bermula Terdakwa datang kerumah Saksi korban sendirian untuk meminjam sepeda motor milik Saksi korban pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor tersebut, Saksi korban sempat meminta terdakwa untuk dibelikan pulsa telpon kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi korban menuju kesimpang lincun, membelikan pulsa yang dipesan Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju TF sesampainya di TF, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;



dipinjam Terdakwa kepada seorang bernama GIA (DPO) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi Tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda motor milik Saksi korban, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Binjai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk menggadaikan Sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPid yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat diruntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang terdakwa setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi



**Ad.2.** Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi / penge-apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) : mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja berarti pe- mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merup- perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak u- melakukan perbuatan memillki, sebab ia bukan yang mempunyai : perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di d- kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang ses- adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuas- yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan ters- merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bi- karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang n- barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang- pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbu- memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan : diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terun- dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diket- bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di- Rukam No 77 Lingkungan VI Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan E- Barat, Terdakwa melakukan penggelapan, Terdakwa telah menggelap- barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Supra 125 BK : IR Warna Merah Tahun pembuatan 2008 dengan No Rar- MH1JB91158K142090 dan No Mesin: Jb1E1142341 milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa datang kerumah Saksi ko- sendirian untuk meminjam sepeda motor milik Saksi korban pada saat Terda- pergi membawa sepeda motor tersebut, Saksi korban sempat meminta tc-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Saksi korban menuju kesimpang lir membelikan pulsa yang dipesan oleh Saksi korban;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju TF sesampainya TF Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamkan Terdakwa kepada seseorang bernama GIA (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi Tembak. Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda motor milik saksi Korban, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Binjai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki dan melanggar hak sesuatu barang yang kepunyaan orang lain, karenanya unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 ayat 1 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (Satu) Buah Buku BPKB Asli Sepeda motor Honda Vario BK 6394 / warna Whait Silver, dengan Nomor Mesin : JF81E2078731, no Rangka : MHOF8124DK124208, an. Hairul Insani.
- 1(Satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Vario BK 6394 / warna Whait Silver, dengan Nomor Mesin : JF81E2078731, no Rangka : MHOF8124DK124208, an. Hairul Insani.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi di pembuktian perkara ini maka seluruh barang bukti tersebut harus dikemba kepada Saksi Sagino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan be tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana r haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hok Cin als Chui Chui tersebut diatas, terbukti se sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggela sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pei selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 BK 211 Warna merah tahun pembuatan 2008 dengan Rangka No. MH1JB91158K142090 dan Nomor Mesin JB91E1142341;
- 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 BK 211 warna merah tahun pembuatan 2008 dengan nomor Rangka No. MH1JB91158K142090 dan Nomor Mesin JB91E1142341;

Dikembalikan kepada Saksi CHUAN KUI Als WANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Sy Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi